

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 1998
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta untuk terciptanya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 992);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur pada Daerah-daerah (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan INstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan

Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri dan Perwakilan di Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan dan Tenaga Kerja Kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se- Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 08 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : a. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai wilayah kerja disatu Kecamatan atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas pokok dinas yang melaksanakan teknis fungsi tertentu dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan ketenagakerjaan yang meliputi pembinaan kesejahteraan pekerja, penganggur, dan pelatihan serta produktivitas tenaga kerja berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang ketenagakerjaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Fungsional
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Kesejahteraan Pekerja, membawahkan:
 1. Sub Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja;
 2. Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha;
 3. Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja.
- d. Seksi Kesejahteraan Penganggur, membawahkan:
 1. Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur;
 2. Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur;
 3. Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Sub Seksi Usaha Sarana Pelatihan;
 2. Sub Seksi Pelatihan;
 3. Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi pegawai;
 - c. Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, perlengkapan, kehumasan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - b. Pelaksanaan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan;
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan protocol.

Paragraf 3

Seksi Kesejahteraan Pekerja

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha kesejahteraan pekerja, kelembagaan pekerja dan pengusaha, pembinaan kesejahteraan pekerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha kesejahteraan pekerja;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kelembagaan pekerja dan pengusaha;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan pekerja.
- (3) Seksi Kesejahteraan Pekerja, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha;
 - c. Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk hasil teknis pembinaan usaha kesejahteraan pekerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data teknis hasil pembinaan usaha kesejahteraan pekerja;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha kesejahteraan pekerja.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan pekerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan kesejahteraan pekerja;

- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan pekerja.

Paragraf 4

Seksi Kesejahteraan Penganggur

Pasal 16

- (1) Seksi Kesejahteraan Penganggur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur, dan pembinaan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesejahteraan Penganggur mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kesejahteraan penganggur;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sosial tenaga kerja.
- (3) Seksi Kesejahteraan Penganggur, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur;
 - c. Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan penganggur

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kesejahteraan penganggur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan kelembagaan kesejahteraan penganggur.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kesejahteraan penganggur.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sosial tenaga kerja.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi hasil data pembinaan sosial tenaga kerja;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sosial tenaga kerja.

Paragraf 5

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 20

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha sarana pelatihan, pengelolaan pelatihan, pembinaan lembaga latihan swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha sarana pelatihan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelatihan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga pelatihan swasta.
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Usaha Sarana Pelatihan;
 - b. Sub Seksi Pelatihan;
 - c. Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pelatihan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga latihan swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan terhadap lembaga pelatihan swasta;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan terhadap lembaga pelatihan swasta.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 09 Tahun 1977 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlakusejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BEKASI
Ketua,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1102-Huk/1998

Tanggal : 6 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 18

Tanggal : 19 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 042